

Jl. Purba No. 24 Barurambat Kota Pamekasan

Telepon : 081259351834

Surel : set.pamekasan@bawaslu.go.id

Laman : <http://pamekasan.bawaslu.go.id>

Nomor : B-3/PM.02.02 /K.JI-19/01/2026

Pamekasan, 13 Januari 2026

Sifat : BIASA

Lampiran : 1 (satu) lembar

Hal : Saran Perbaikan

Yth, **Ketua KPU Kabupaten Pamekasan**
di-

Tempat

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran

Data Pemilih Berkelanjutan;

2. Kegiatan Koordinasi Dan Pengawasan Uji Petik Hasil Pleno PDPB IV Menuju PDPB 1 Tahun 2026

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pamekasan telah melakukan koordinasi dan Pengawasan Uji Petik Terhadap Hasil Penetapan Pleno PDPB IV di Desa Bunder, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan. Pada hari Senin tanggal 12 Januari 2026, koordinasi dilakukan dengan Kepala Desa setempat dan Operator Kependudukan Sip Pak Kades yang ada di desa terhadap Pemilih MS dan Pemilih TMS dengan hasil koordinasi dan pengawasan **sebagaimana terlampir**.

3. Saran Perbaikan

Menindaklanjuti dasar hukum diatas dan memperhatikan hasil Koordinasi dengan Pihak Desa Bunder, Kecamatan Pademawu dan hasil Pengawasan **uji petik hasil penetapan Pleno PDBP IV** sebagaimana tersebut diatas, maka Bawaslu Kabupaten Pamekasan meminta kepada KPU Kabupaten Pamekasan agar:

1. **Melakukan perbaikan** terhadap Pemilih Baru di Desa Bunder Kecamatan Pademawu sebanyak 1 (satu) pemilih baru memiliki 2 NIK untuk 1 orang dan 1 Pemilih TMS yang MS pada Hasil Pleno PDPB Triwulan IV dalam Penyusunan Pemutakhiran DPB Triwulan I Tahun 2026.
2. Menindaklanjuti dan segera menyampaikan hasil tindaklanjut kepada Bawaslu Kabupaten Pamekasan sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Demikian saran perbaikan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Pamekasan



Sukma Umbara Tirta Firdaus

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Jawa Timur
2. Arsip

Lampiran Surat:

Nomor : B-3/PM.02.02 /K.JI-19/01/2026

Tanggal: 14 Januari 2026

1. Pemilih baru memiliki 2 NIK untuk 1 orang

3578161309080004	MUHAMMAD SAURI	DSN BUNDER BARAT
3528021309080004	MOHAMMAD SAHURI	DSN BUNDER BARAT

2. Pemilih MS yang di TMS kan

3528026207010002	WILDATUL HASANAH	DSN MONDUNG SELATAN
------------------	------------------	---------------------